

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam prakteknya, ketentuan mengenai residivis ini tidak diterapkan di dalam kasus yang penulis teliti. Dalam putusan No. 677/Pid.Sus/2021/PN.Pdg. berkaitan dengan di bidang kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Terpidana kasus penipuan atas nama Ganda yang sedang menjalani masa pidana 5 tahun 3 bulan akibat melakukan tindak pidana penipuan dan kemudian melakukan tindak pidana pemerasan melalui media elektronik tidak diperberat 1/3 hukumannya dari pidana maksimum oleh hakim. Hal ini dibuktikan dengan penjatuhan sanksi pidana selama 3 tahun. Begitu pun dalam putusan 356/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. berkaitan dengan kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Terpidana kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dipidana dengan 8 bulan penjara yang tidak diperberat 1/3 hukumannya dari pidana maksimum oleh hakim.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 677/Pid.Sus/2021/PN.Pdg dan perkara nomor: 356/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dikelompokkan dalam pertimbangan yuridis

dan pertimbangan non yuridis. pada perkara nomor: 677/Pid.Sus/2021/PN.Pdg dan perkara nomor: 356/Pid.Sus/2020/PN.Pdg sebelum menjatuhkan putusan kepada masing – masing terdakwa, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan dari masing – masing perkara. Namun dalam perkara nomor: 677/Pid.Sus/2021/PN.Pdg hakim keliru karena tidak membuat dalam hal yang memberatkannya bahwa terdakwa adalah seorang residivis. Disamping itu dalam perkara nomor: 356/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, didalam hal yang memberatkannya dibuat bahwa terdakwa merupakan seorang residivis. Namun, dalam penjatuhan sanksinya tidak ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya.

B. Saran

1. Dapat dipahami ketentuan mengenai pemberatan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP tidak dapat serta merta diterapkan oleh hakim. Hal ini disarankan kuatnya pemahaman hakim tentang asas legalitas. Namun begitu hal ini seharusnya tidak membuat hakim terpaku pada asa legalitas saja karena adanya asas hukum yang mengikat hakim untuk menggali nilai – nilai yang hidup di dalam masyarakat. Penulis menyarankan agar hakim menerapkan pemberatan dalam hukum pidana dalam kasus- kasus pengulangan tindak pidana. Hal ini didasarkan atas esensi bahwa orang – orang yang melakukan pengulangan tindak pidana mengabaikan secara

sadar tujuan pemidanaan itu sendiri dalam Pasal 51 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 yaitu mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadalan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Seharusnya hakim lebih cermat dalam menguraikan pertimbangan non yuridis yaitu hal yang memberatkannya karena menyangkut dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa. Supaya dapat terlaksananya tujuan dari pemidanaan.
3. Eksekutif dan legislatif harus memperbaharui berbagai ketentuan *recidive* baik itu dalam KUHP maupun di dalam Undang – Undang Tindak Pidana khusus.

